



PENETAPAN

No. 9/Pdt.P/2022/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

TAJUDDIN HALAWA, NIK 1203122104670001, Tempat/ Tanggal Lahir : Nias, 21 April 1967, Islam, Karyawan Swasta, Alamat di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 27 Januari 2022 yang telah terregister di bawah Nomor : 9/Pdt.P/2022/PN.Sbh pada tanggal 3-2-2022 yaitu sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan guna mendapatkan penetapan tentang perbaikan tanggal, bulan kelahiran anak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon NURMINI pada tanggal 09 Mei 1989 sebagaimana yang tertulis pada Akta Nikah Nomor 174/1/1989 Dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kec. P. Sidempuan Selatan Kab. Tapanuli Selatan, dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak kami yang ke 3 atas nama EDIMAN Lahir Bulu Sonik tanggal 15 Februari 2004 terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon yang benar adalah EDIMAN Lahir di Bulu Sonik pada tanggal 21 Mei 2004 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN- 07 /D-SMP/06/ 0110630 yang ditanda tangani oleh SYAWALIYAH NUR di keluaran di Padang Lawas tertanggal, 28 Mei 2019;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Kartu Keluarga Nomor: 1203122401080012 tertulis EDIMAN Lahir Bulu Sonik tanggal 15 februari 2004 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-01072013-0068 tertulis EDIMAN Lahir Bulu Sonik tanggal 15 februari 2004;



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon di Kartu Keluarga Nomor:1203122401080012 tertulis EDIMAN Lahir Bulu Sonik tanggal 15 februari 2004 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-01072013-0068 tertulis EDIMAN Lahir Bulu Sonik tanggal 15 februari 2004.; diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu EDIMAN Lahir di Bulu Sonik pada tanggal 21 Mei 2004 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-07 /D-SMP/06/ 0110630 yang ditanda tangani oleh SYAWALIYAH NUR di keluarkan di Padang Lawas tertanggal,28 Mei 2019.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. Atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan EDIMAN Lahir Bulu Sonik tanggal 21 Mei 2004 dengan EDIMAN Lahir di Bulu Sonik pada tanggal 21 Mei 2004 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki penulisan tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon di Kartu Keluarga Nomor:1203122401080012 tertulis EDIMAN Lahir Bulu Sonik tanggal 15 februari 2004 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-01072013-0068 tertulis EDIMAN Lahir Bulu Sonik tanggal 15 februari 2004.; diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu EDIMAN Lahir di Bulu Sonik pada tanggal 21 Mei 2004 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN- 07 /D-SMP/06/ 0110630 yang ditanda tangani oleh SYAWALIYAH NUR di keluarkan di Padang Lawas tertanggal,28 Mei 2019;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menyerahkan kebijaksanaan sepenuhnya kepada hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :



1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1203122104670001 atas nama Tajuddin Halawa;
2. Surat Keterangan Nomor 470/60/01/2022 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tanggal 1 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ediman , tempat/ Tgl lahir : Bulusonik , 21 Mei 2004 dan Nama Ediman , Tempat/ Tgl lahir : Bulusonik , 15 Februari 2004 adalah orang yang sama atau satu ;
3. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 90/Pustu/03/2004 yang dibuat oleh Tetty Rohayani Harahap , Bidan Pustu/ Staf Puskesmas Sibuhuan tanggal 16 Februari 2004 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Nurmini isteri dari Rinus Halawa adalah benar telah melahirkan anak pada tanggal 15 Februari 2004 dan diberi nama Ediman Halawa ;
4. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Barumun Kecamatan Barumun Nomor DN-07/D-SMP/06/0110630 atas nama Ediman , tempat dan tanggal lahir : Bulusonik , 21 Mei 2004.
5. Kartu Keluarga Nomor 1203122401080012 dengan nama Kepala Keluarga Tajuddin Halawa tertulis diangka 5. Ediman dengan tanggal lahir pada tanggal 15-02-2004 ;
6. Kutipan Akta Nikah No. 174/II/1989 antara Tajuddin Halewa dengan Nurmini ;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-01072013-0068 atas nama Ediman lahir pada tanggal 15 Februari 2004 ;

Menimbang bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yaitu :

Saksi Efriyani Dewi ;

- Bahwa saksi adalah anak pemohon;
- Bahwa pemohon hendak menegaskan tanggal kelahiran anak pemohon yang bernama Ediman yang hendak ditegaskan menjadi lahir pada tanggal 21 Mei 2004 ;
- Bahwa data identitas yang benar dari anak pemohon tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu lahir pada tanggal 15 Februari 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kesalahan pencantuman tanggal lahir anak pemohon yaitu di ijazah anak pemohon terjadi pada saat anak pemohon sekolah di SD Inpres Nomor 0126 Bulusonik ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa oleh guru anak pemohon tiba-tiba ditulis menjadi lahir pada tanggal 21 Mei 2004 ;
- Bahwa saat itu pemohon tidak membaca data di rapor sekolah/ ijazah anak pemohon tentang adanya kesalahan tanggal lahir anak pemohon dan baru diketahui saat ini ketika diperlukan untuk ujian kelulusan sekolah anak pemohon ;
- Bahwa pemohon tidak keberatan tanggal lahir anak disesuaikan dengan data di ijazah terakhir anak pemohon sebab pemohon tidak ingin sekolah anaknya terkendala/ terhambat.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah dengan cermat permohonan *a quo* serta mendengarkan penyampaian pemohon di muka sidang maka Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah suatu permohonan untuk Menegaskan tanggal lahir anak pemohon dari tercatat lahir pada tanggal 15 Februari 2004 ditegaskan menjadi lahir pada tanggal 21 Mei 2004.

Menimbang bahwa atas pokok permohonan tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 470/60/01/2022 yang dibuat oleh Pemerintah Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tanggal 1 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ediman , tempat/ Tgl lahir : Bulusonik , 21 Mei 2004 dan Nama Ediman , Tempat/ Tgl lahir : Bulusonik , 15 Februari 2004 adalah orang yang sama atau satu;

Dihubungkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon hendak menegaskan tanggal kelahiran anak pemohon yang bernama Ediman yang hendak ditegaskan menjadi lahir pada tanggal 21 Mei 2004 ;
- Bahwa data identitas tanggal lahir yang sebenar-benarnya dari anak pemohon tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu lahir pada tanggal 15 Februari 2004 ;
- Bahwa terjadinya kesalahan pencantuman tanggal lahir anak pemohon yaitu di ijazah anak pemohon terjadi pada saat anak pemohon sekolah di SD Inpres Nomor 0126 Bulusonik ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa oleh guru anak pemohon tiba-tiba ditulis menjadi lahir pada tanggal 21 Mei 2004 ;
- Bahwa saat itu pemohon tidak membaca data di rapor sekolah/ ijazah anak pemohon tentang adanya kesalahan tanggal lahir anak pemohon dan baru diketahui saat ini ketika diperlukan untuk ujian kelulusan sekolah anak pemohon ;
- Bahwa pemohon tidak keberatan tanggal lahir anak disesuaikan dengan data di ijazah terakhir anak pemohon sebab pemohon tidak ingin sekolah anaknya terkendala/ terhambat.;

maka Hakim berpendapat bahwa penegasan tanggal lahir anak pemohon yang bernama Ediman menjadi lahir pada tanggal 21 Mei 2004 dapat dibenarkan dengan pertimbangan Hakim adalah untuk masa depan pendidikan anak pemohon tersebut supaya di kemudian pendidikan anak pemohon yang bernama Ediman tidak menjadi terhambat/ terkendala dengan adanya perbedaan data identitas tanggal lahir antara di ijazah dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan dan haruslah ditetapkan menurut hukum nama anak pemohon : Ediman lahir pada tanggal 21 Mei 2004.

Menimbang bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan *a quo* dikabulkan maka sesuai peraturan perundang-undangan harus diperintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat perbaikan dan atau penegasan tanggal lahir anak pemohon tersebut tersebut dalam dokumen kependudukan bersangkutan.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PNSbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan.

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum anak pemohon yang bernama Ediman lahir pada tanggal **21 Mei 2004** ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat penegasan tanggal lahir anak pemohon tersebut dalam dokumen kependudukan bersangkutan ;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Lulik Djatikumoro S.H.,M.H Hakim tersebut didampingi oleh Sahara Tarigan S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

Sahara Tarigan S.H.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Sumpah	Rp 20.000,-
Materei	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
PNBP Akta	Rp 10.000
<u>Berkas</u>	<u>Rp 50.000, +</u>
Jumlah	Rp 130.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PNSbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)